



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 106 TAHUN
2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 175);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 972);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan nomor 11);
11. Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten

Tabanan Tahun 2022 Nomor 106) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 106 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 106) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 7);
- b. Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 37);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar

Rp1.968.525.434.670,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh delapan miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.467.120.376.070,00 (satu triliun empat ratus enam puluh tujuh miliar seratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh puluh rupiah)
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.127.062.078.000,00 (satu triliun seratus dua puluh tujuh miliar enam puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu rupiah)
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp340.058.298.070,00 (tiga ratus empat puluh miliar lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah)

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (b) direncanakan sebesar Rp2.058.839.901.557,00 (dua triliun lima puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(Anggaran belanja operasional sebagaimana
1) dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.560.476.805.417,00 (satu triliun lima ratus enam puluh miliar empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima ribu empat ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

(Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada
2) ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp853.089.981.360,00 (delapan ratus lima puluh tiga miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

(Belanja barang dan jasa sebagaimana
3) dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp601.961.372.006,00 (enam ratus satu miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam rupiah).

(Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada
4) ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.191.907.051,00 (tujuh miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu lima puluh satu rupiah).

(Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada
5) ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada
6) ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp98.233.545.000,00 (sembilan puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

(Belanja bantuan sosial sebagaimana
7) dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

5 Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi
. sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp252.221.889.332,00 (dua ratus lima puluh dua miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.933.021.857,00 (lima puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp71.473.703.450,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp123.649.133.811,00 (seratus dua puluh tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sebelas rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.061.646.314,00 (dua miliar enam puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.383.900,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp3.254.494.755,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp90.314.466.887,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus empat belas juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan.
8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp17.230.769.231,00 (tujuh belas miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pembentukan dana cadangan;
- b. penyertaan modal Daerah;
- c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- d. Pemberian pinjaman Daerah; dan
- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
 - (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.230.769.231,00 (tujuh belas miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
 - (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
 - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/defisit sebesar Rp(90.314.466.887,00) (minus sembilan puluh miliar tiga ratus empat belas juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp90.314.466.887,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus empat belas juta

empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

10. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 21 Juni 2023

BUPATI TABANAN

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 21 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 44

